



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004
Website : <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail : disdik@kutaikartanegararakab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B - 9412 /DPK/PAUD-PNFI-2/421.1/08/2022

TENTANG

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta KELOMPOK BERMAIN ISLAM TERPADU NURUL ILMI

Menimbang : 1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya izin operasional kepada KELOMPOK BERMAIN ISLAM TERPADU NURUL ILMI yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabuapten Kutai Kartanegara;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B - 529 /DISDIKBUD/DPK.IV/SK/420/09/2019 Tanggal 30 September 2019, tentang Izin Pendirian KELOMPOK BERMAIN ISLAM TERPADU NURUL ILMI.
2. Surat Permohonan Izin Operasional KELOMPOK BERMAIN ISLAM TERPADU NURUL ILMI nomor : 097/KBIT. NI/VII/2022 tanggal 07 Juli 2022, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

Menetapkan / mengizinkan

Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN ISLAM TERPADU NURUL ILMI**

Nama Yayasan / Desa : **YAYASAN NURUL 'ILMI KOETAI KARTANEGARA'**

Status : Swasta

Alamat : **JL. Ahmad Dahlan RT. 012 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong**

Status Bangunan : Milik Yayasan

Status Akreditasi : Terakreditasi B

Izin Berlaku : Dari Tanggal **01 Oktober 2022 s.d 01 Oktober 2025**

Untuk : Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KELOMPOK BERMAIN ISLAM TERPADU NURUL ILMI dengan ketentuan :
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong

Tanggal : 01 Agustus 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

THAUHID AFRILLAN NOOR, SP.M.SI

Pembina (IV/A)



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)